



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 10 dan angka 16 diubah, angka 17, angka 18 dan angka 28 dihapus, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Batang yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- 4a. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Batang.
7. Bendahara penerima adalah bendahara pada Dinas yang bertugas menerima setoran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 9a. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Penyedia menara adalah orang atau badan yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.

17. Dihapus.
 18. Dihapus.
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.
 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
 22. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 26. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 28. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Retribusi} \\ \text{Pengendalian} \\ \text{Menara} \\ \text{Telekomunikasi} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tingkat} \\ \text{Penggunaan} \\ \text{Jasa} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tarif} \\ \text{Retribusi} \end{array}}$$

- (3) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tingkat Penggunaan Jasa, dihitung berdasarkan Frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
 - b. Tarif Retribusi, dihitung berdasarkan:
 1. Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dihitung berdasarkan:
 - a) biaya honorarium Petugas Pengawas per orang;
 - b) biaya transportasi per orang;
 - c) biaya uang makan per orang; dan
 - d) biaya alat tulis kantor.
 2. Indeks/koefisien menara, dihitung berdasarkan:
 - a) zona menara;
 - b) ketinggian menara;
 - c) jenis menara; dan
 - d) jarak tempuh.
- (4) Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Indeks/koefisien menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Zona menara, dihitung berdasarkan:
 1. wilayah perkotaan, dengan nilai 2;
 2. wilayah pedesaan, dengan nilai 1,5;
 3. wilayah hutan/perkebunan, dengan nilai 1;
 - b. ketinggian menara, dihitung berdasarkan:
 1. ketinggian > 80 m, dengan nilai 2;
 2. ketinggian 61 m – 80 m, dengan nilai 1,75;
 3. ketinggian 41 m – 60 m, dengan nilai 1,5;
 - c. jenis menara, dihitung berdasarkan:
 1. menara tunggal, merupakan menara yang digunakan untuk 1 (satu) operator penyelenggara telekomunikasi, dengan nilai 2;
 2. menara bersama, dengan nilai 1.

d. jarak tempuh, dihitung berdasarkan:

1. jarak tempuh jauh, dengan nilai 2;
2. jarak tempuh sedang, dengan nilai 1,5;
3. jarak tempuh dekat, dengan nilai 1.

(6) Zona menara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (5) yakni :

- a. zona menara perkotaan meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Limpung, dan Kecamatan Bandar;
- b. zona menara pedesaan meliputi Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Subah, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Tulis;
- c. zona menara hutan/perkebunan meliputi Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan Bawang.

(7) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:

- a. jarak jauh meliputi Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan Bawang;
- b. jarak sedang meliputi Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Pecalungan;
- c. jarak dekat adalah Kecamatan Batang, dan Kecamatan Kandeman.

3. Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi memberikan ijin kepada Wajib Retribusi yang disetujui permohonan pembayaran angsurannya untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterbitkannya oleh Wajib Retribusi.
- (3) Angsuran harus dibayar secara teratur dan berturut-turut dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak permohonan angsuran apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi memberikan ijin kepada Wajib Retribusi yang disetujui permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran retribusi terutang.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak permohonan penundaan jatuh tempo apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 21
- (1) SKRD dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo.
7. Lampiran I dihapus.
8. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 33 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATANG

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Batang Dinas Jalan	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut :		
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl Jatuh Tempo :				
Lokasi Menara : Koordinat : Tinggi Menara : Nama Site :				
No	Rekening	Uraian	Indeks / Koefisien	Jumlah
		Indeks / koefisien menara		
		Zona menara :	
		Ketinggian :	
		Jenis Menara :	
		Jarak Tempuh :	
		(a) Rerata Indeks :		
		(b) Tarif Retribusi :		
		(c) Frekuensi kunjungan :		
		Jumlah Ketetapan Retribusi {(a) x (b)} x (c)		Rp
Dengan Huruf :				
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah paling lambat tanggal..... 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.				
Batang, Kepala Dinas NIP.				

BUPATI BATANG,

 YOYOK RIYO SUDIBYO